

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Menurut Khalimi dan Iqbal (2021), “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Andriani (2021), “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut Seligman (2021), “Pajak merupakan kontribusi wajib dari seseorang kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang timbul demi kepentingan bersama tanpa mengacu pada manfaat khusus yang diterima.”

Dari berbagai definisi yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh setiap warga negara atau badan usaha kepada negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bersifat memaksa, dan tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak. Pajak dipungut dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam rangka menjalankan pemerintahan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Meskipun tidak secara langsung

dirasakan manfaatnya oleh individu, namun pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional dan pelayanan publik.

Pajak dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu menurut sifatnya, instansi pemungutnya, serta objek yang dikenakan pajak. Berikut uraian masing-masing jenis:

1. Berdasarkan Sifatnya

- a. Pajak Langsung

Pajak yang dibebankan secara langsung kepada wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

- b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang dibayarkan oleh pihak lain yang kemudian bisa dibebankan kepada konsumen akhir. Pajak ini dikenakan saat terjadi transaksi. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2. Berdasarkan Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat

Dipungut oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan negara secara nasional. Contoh: PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai, dan Pajak Ekspor dan Impor.

- b. Pajak Daerah

Dipungut oleh pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/kota) dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan daerah. Contoh: Pajak

Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan.

3. Berdasarkan Objek Pajak

a. Pajak Atas Penghasilan

Dikenakan atas penghasilan yang diperoleh individu atau badan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Atas Konsumsi

Dikenakan atas konsumsi barang atau jasa tertentu. Contoh: PPN dan PPnBM.

c. Pajak atas Kepemilikan Kekayaan

Dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan atas harta tertentu. Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2.2 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menurut Harefa dan Tanjung (2022), “Pajak penghasilan pasal 21 merupakan iuran wajib yang terutang pada pendapatan yang terdiri dari tunjangan, honor, gaji, serta pendanaan lainnya dengan identitas apa pun yang berkaitan dengan kerja, pelayanan ataupun aktivitas yang dijalankan oleh Wajib Pajak.”

Menurut Tumanggor (2021), “PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.”

Menurut Turangan, Budiarmo, dan Walandouw (2023), “Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya, seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.”.

Dari ketiga sumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan orang pribadi dalam negeri, terutama pegawai dan penyedia jasa, yang dihitung berdasarkan penghasilan bersih dan dipotong langsung oleh pemberi kerja atau pihak lain sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Tujuan utama dari PPh Pasal 21 adalah untuk memastikan bahwa penghasilan yang diterima oleh karyawan atau pihak lain dikenakan pajak secara adil sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sistem pemotongan ini memudahkan pengawasan dan meningkatkan kepatuhan pajak karena kewajiban perpajakan dilakukan secara langsung oleh pihak pemotong.

1. Yang termasuk pada Subjek dari PPh Pasal 21 adalah dapat dilihat pada daftar sebagai berikut:

- Pegawai tetap
- Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas
- Penerima honorarium, komisi, atau imbalan lainnya
- Anggota dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap

- Peserta kegiatan seperti pelatihan, seminar, atau perlombaan
2. Yang termasuk pada Objek pajak yang dikenakan meliputi dapat dilihat pada daftar sebagai berikut:
- Gaji dan Upah
 - Honorarium dan fee
 - Tunjangan (seperti tunjangan jabatan, transportasi, makan)
 - Uang lembur
 - Uang pensiun (untuk pensiunan)
 - Pembayaran jasa atau kegiatan non-karyawan
3. Tarif pajak yang dikenakan bersifat progresif, yaitu semakin tinggi penghasilan, semakin besar tarifnya. Tarif berlaku atas penghasilan kena pajak setelah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan umumnya mengikuti tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan:
- 5% untuk penghasilan sampai dengan Rp60.000.000
 - 15% untuk penghasilan Rp60.000.001–Rp250.000.000
 - 25% untuk penghasilan Rp250.000.001–Rp500.000.000
 - 30% untuk penghasilan Rp500.000.001–Rp5.000.000.000
 - 35% untuk penghasilan di atas Rp5.000.000.000
4. Pihak yang berkewajiban memotong dan menyetorkan PPh 21 adalah dapat dilihat pada daftar seperti berikut:
- Pemberi kerja (perusahaan, instansi pemerintah, dan organisasi lainnya)
 - Bendahara pemerintah (untuk penghasilan dari APBN/APBD)

- Penyelenggara kegiatan (untuk jasa yang diterima dalam kegiatan tertentu)

Pemotongan PPh 21 sangat penting karena berkontribusi besar terhadap penerimaan negara dan merupakan bentuk kepatuhan pajak individu. Selain itu, sistem ini juga memudahkan karyawan karena mereka tidak perlu melakukan pembayaran secara mandiri, melainkan dipotong otomatis dari penghasilan mereka.

2.3 Pelaporan Pajak Penghasilan

Menurut Handayani dan Prasetyo (2020), “Pelaporan pajak penghasilan merupakan kewajiban administratif yang dilakukan oleh wajib pajak atau pemotong pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) kepada Direktorat Jenderal Pajak, baik secara manual maupun elektronik.”

Menurut Maulidya dan Heryanto (2021), “Pelaporan pajak bertujuan untuk memberikan informasi yang transparan dan akurat mengenai besarnya pajak yang telah dipotong dan disetorkan, serta menjadi sarana evaluasi terhadap kepatuhan wajib pajak.”

Menurut Rahayu dan Saputra (2022), “Pelaporan PPh Pasal 21 harus dilakukan secara tepat waktu dan sesuai format SPT Masa yang berlaku, agar tidak menimbulkan sanksi administrasi akibat keterlambatan atau kesalahan pelaporan.”

Berdasarkan ketiga pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaporan pajak penghasilan merupakan proses penting dalam administrasi perpajakan, yang

berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas wajib pajak maupun pemotong pajak kepada negara.

2.4 Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Menurut Amran dkk. (2022), “Pajak penghasilan orang pribadi mencakup setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh individu, baik dari sumber di dalam negeri maupun luar negeri, yang digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan, dan wajib dihitung serta dilaporkan sebagai bagian dari kewajiban perpajakan.”

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2021), “Objek pajak penghasilan orang pribadi meliputi segala bentuk penghasilan bruto, dikurangi pengurang seperti PTKP dan biaya jabatan, untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak yang menjadi dasar pengenaan tarif pajak progresif 5% hingga 35%.”

Menurut Undang-Undang HPP (2022), “Wajib pajak orang pribadi, baik pegawai tetap maupun pembayar pajak dari pekerjaan bebas, wajib melakukan penghitungan pajak tunggakan pada akhir tahun dan melaporkannya melalui SPT Tahunan, termasuk menyatakan kredit pajak dari bukti potong yang telah diterima.”

Pajak penghasilan orang pribadi adalah pajak yang dikenakan atas total kemampuan ekonomis individu dari berbagai sumber. Sistemnya mencakup identifikasi objek pajak, pengurangan (biaya jabatan, PTKP), perhitungan tarif progresif, dan pelaporan SPT sebagai bentuk pertanggungjawaban dan kepatuhan fiskal.